

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, dapat diketahui bahwa variabel ekonomi makro dan mikro: Inflasi, IPM, UMP, PDRB, Investasi, Jumlah Muslim dan Jumlah Masjid Indonesia secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penerimaan zakat di Indonesia.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Jumlah Muslim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan zakat di Indonesia. Variabel Inflasi dan jumlah masjid memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel UMP dan PDRB memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan zakat di Indonesia

## 5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini dan disarankan juga untuk menambah data seperti jumlah tahun sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Penelitian ini menggunakan jumlah tahun yang sedikit namun karena keterbatasan data sehingga mempersulit peneliti untuk melakukan analisis, diharapkan penelitian selanjutnya dapat didukung oleh data primer dan penambahan tahun agar dapat memperdalam melakukan analisis hasil penelitian.

## 5.3 Implikasi

Adapun beberapa implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BAZNAS maupun Pemerintah meliputi :

1. Bagi BAZNAS dapat dijadikan Masukan bagi penghimpunan Zakat di Indonesia terutama pada aspek – aspek permasalahan mana saja yang dapat dioptimalkan di Indonesia, baik secara Mikro dan Makro Ekonomi. selain itu sebagai Masukan bagi BAZNAS untuk melengkapi ketersediaan data agar dapat dilakukan kajian yang bukan hanya terdapat di suatu daerah namun menyeluruh ke berbagai wilayah di Indonesia.

2. Bagi pemerintah agar lebih mendukung pengoptimalan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan terus melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) diantaranya tentang kewajiban muslim yang mampu untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemerintah, serta adanya fungsi regulator dan pengawasan bagi lembaga pengelola zakat untuk mengawasi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.